

MARITAL RAPE: KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI

Ernawati Hermawan¹ ernawatihermawan066@gmail.com

Nuram Mubina² nuram.mubina@ubpkarawang.ac.id

Wina Lova Riza³ wina.riza@ubpkarawang.ac.id

Fakultas Psikologi, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak. *Marital rape* adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan. Salah satu penyebab *marital rape* ialah budaya patriarki yang masih melekat didalam kehidupan masyarakat. Budaya patriarki menimbulkan ketidakadilan gender yang mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran *marital rape* dalam budaya patriarki. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus. Peneliti mewawancarai dan mengobservasi dua subjek perempuan yang mengalami *marital rape*. Data yang diperoleh menjadi transkrip membentuk pengkodean dan dianalisis. Hasil penelitian ini melihat gambaran budaya patriarki yang dianut oleh subjek FN sejak diasuh oleh kakek nenek yang membawa sistem patriarki dalam keluarganya dan FN menikah dengan suami yang juga menganut sistem patriarki, sehingga munculkan sebuah ketidakadilan gender berupa *marital rape*, FN menjalani pernikahan selama 12 tahun dan memutuskan untuk bercerai. Berbeda dengan subjek T yang sudah memiliki kesetaraan gender dalam keluarganya, tetapi T menikah dengan laki-laki (suami) yang menganut sistem patriarki. T hanya menjalani pernikahan dengan suami selama 2 tahun dan memutuskan untuk bercerai. Budaya patriarki yang melekat di masyarakat membuat kaum perempuan (istri) mengalami ketidakadilan gender. Kurangnya dukungan masyarakat membuat korban memilih untuk diam. Namun demikian individu yang memiliki kesetaraan gender juga akan mengalami *marital rape* saat mereka bertemu dengan salah satu pasangan yang menganut sistem patriarki.

Kata Kunci: Kekerasan seksual terhadap perempuan, marital rape, budaya patriarki.

Abstract. Marital rape is a form of sexual violence against women that occurs in a marital relationship. One of the causes of marital rape is the patriarchal culture that is still inherent in people's lives. Patriarchal culture creates gender inequality which results in discrimination against women. The purpose of this research is to see the picture of marital rape in patriarchal culture. The data collection process was carried out using a qualitative case study method. Researchers interviewed and observed two female subjects who experienced marital rape. The data obtained into the transcript formed coding and analyzed. The results of this study look at the picture of patriarchal culture embraced by subject FN since being raised by grandparents who brought the patriarchal system into their family and FN married a husband who also adheres to the patriarchal system, resulting in a gender injustice in the form of marital rape, FN underwent marriage for 12 years and decided to divorce. In contrast to subject T who already has gender equality in his family, but T is married to a man (husband) who adheres to a patriarchal system. T was only married to her husband for 2 years and decided to divorce. The patriarchal culture inherent in society makes women (wives) experience gender injustice. Lack of community support makes victims choose to remain silent. However, individuals who have gender equality will also experience marital rape when they meet a partner who adheres to a patriarchal system.

Keywords: Sexual violence against women, marital rape, patriarchal culture.

Pengantar

Kasus kekerasan seksual menjadi sorotan masyarakat pada beberapa tahun kedepan ini. Bentuk kekerasan seksual beraneka ragam, ada yang merujuk pada fisik berupa sentuhan oleh seseorang yang dikenal ataupun tidak dikenal yang bermaksud pada tujuan seksual, pemberian perhatian seksual secara lisan dan tulisan, hingga tindakan perkosaan terhadap diri perempuan (Adrina dalam Suyanto, 2013).

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG). Kondisi ini menggambarkan peningkatan yang signifikan sebesar 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 dan dari 226.062 kasus pada tahun 2020.

Menurut Yllö dan Torres (2016) secara harfiah *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata "*marital*" yang berarti hubungan dengan perkawinan, *rape* yang berarti perkosaan. Dengan demikian *marital rape* dapat diartikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan. Hasil wawancara awal dengan salah satu individu yang mengalami *marital rape* di Karawang yang dilakukan oleh suami didapatkan data bahwa suami melakukan hubungan seks tanpa izin, pada saat istri dalam keadaan tidak sadar (tidur). Beberapa kali suami juga melakukan hubungan seks yang tidak wajar dan tanpa persetujuan istri sebagai pasangan seksual.

Pemerkosaan dalam rumah tangga nyatanya sudah melanggar hak istri, karena hubungan seksual adalah suatu bentuk hak baik untuk laki-laki maupun perempuan (Yllö dan Torres, 2016). Hubungan seksual yang dilakukan dibawah tekanan atau paksaan sama dengan penindasan. Dalam *marital rape* hanya satu pihak saja yang menikmati hubungan senggama yaitu suami, sedangkan istri tidak dapat menikmati hubungan seksual tersebut. Posisi istri tidak terangsang dan terpuaskan, dan mungkin saja menghadirkan rasa sakit pada fisik seperti iritasi pada vagina, serta menyakiti psikis secara berkepanjangan.

Kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai *marital rape* membuat korban tidak menyadari adanya bentuk pemerkosaan dalam perkawinan. Korban kekerasan seksual pernikahan ini masih terbelang awam, masih banyak masyarakat yang kurang mengenal istilah *marital rape* (Farid, 2019). Oleh karena itu diantara mereka yang mengalami hal ini memilih untuk bungkam. Pasangan yang seharusnya menjadi tempat berbagi cerita justru malah membuat korban menjadi orang yang memiliki masalah interpersonal pada dirinya (Fajriati, 2017).

Dampak dari *marital rape*, dapat menimbulkan trauma berat dan biasanya efeknya sangat lama dan menyiksa. Korban bisa mengalami gangguan rasa cemas (*anxiety*), ketakutan, insomnia, *post-traumatic stress disorder*, hingga depresi. Selain menimbulkan permasalahan psikologis, korban juga memiliki masalah fisik seperti perihnya pendarahan pada vagina (Yllö dan Torres, 2016). Oleh karena itu permasalahan *marital rape* perlu menjadi sorotan bagi masyarakat, bahwa perempuan memiliki hak-hak dalam hubungan seksual yang perlu terpenuhi tanpa harus menyakitinya.

Landasan Teori

Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakikatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekerasan seksual yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri. Faktor terjadinya tindak kekerasan seksual yaitu posisi kaum perempuan dan perilakunya secara sosial didefinisikan dan dikontrol (Chadwick & Little dalam Suyanto, 2013).

Menurut Fakih (2013) perbedaan gender juga melahirkan kekerasan dan penyiksaan (*violence*) terhadap kaum perempuan, baik secara fisik, maupun mental. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena perbedaan gender muncul dengan berbagai bentuk. Ada yang bersifat fisik yaitu, pemerkosaan, persetubuhan anggota keluarga (*incest*), pemukulan dan penyiksaan. Kekerasan nonfisik yang sering terjadi ialah pelecehan seksual yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi perempuan secara emosional. Lebih lanjut, kekerasan yang dialami oleh perempuan umumnya terjadi akibat adanya budaya patriarki yang masih berakar di masyarakat. Budaya patriarki menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki merupakan permasalahan yang menjadi sorotan para kaum feminisme. Mereka menganggap bahwa budaya patriarki akan merugikan kaum perempuan, baik di sektor domestik maupun publik. Budaya patriarki membuat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal kekuasaan.

Suyanto (2013) mengungkapkan anggapan kaum laki-laki, bahwa perempuan mampu menuruti keinginan seksualnya serta pihak laki-laki merasa lebih kuat dan berkuasa dari pada kaum perempuan. Kekerasan terjadi karena adanya anggapan yang memandang kaum perempuan lebih lemah dan kedudukan berada dibawah laki-laki. Budaya *patriarchal* yang menetapkan laki-laki sebagai penguasa atau pada tempat yang lebih tinggi dari pada kaum perempuan, sehingga bukan suatu yang aneh jika dalam masyarakat terutama pihak laki-laki berada pada pihak yang mendominasi.

Menurut Handayani (2014) budaya patriarki merupakan bentuk dari ketidaksetaraan/ketidakadilan gender, budaya ini memposisikan kaum perempuan sebagai kaum kelas dua di masyarakat dan meninggikan kaum laki-laki sebagai pemimpin. Pada kenyataannya pandangan yang sempit dalam budaya patriarki membuat kaum laki-laki melegalkan tindakan semena-mena terhadap kaum perempuan. Sejak jaman dulu, budaya masyarakat di dunia telah menerapkan praktik budaya patriarki secara tidak langsung dengan anggapan bahwa kaum laki-laki berada dalam posisi superioritas, sedangkan perempuan berada pada posisi subordinat atau inferior. Batasan pada peran perempuan dalam budaya patriarki membuat perempuan terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan karena adanya budaya patriarki yang masih kental di masyarakat. Hingga akhirnya munculah gerakan feminisme yang menentang anggapan bahwa perempuan hanya berperan dalam urusan domestik lokal.

Menurut Fakih (2013) masyarakat yang memiliki anggapan bahwa tugas kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini berkembang di masyarakat, sehingga kasus *marital rape* yang terjadi dikaitkan dengan stereotipe tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *marital rape* yaitu sebuah kekerasan seksual terhadap perempuan dalam budaya patriarki.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok, budaya ataupun suatu potret kehidupan. Lebih lanjutnya Creswell (2016) mengemukakan beberapa karakteristik dari studi kasus yaitu: (1) Mengidentifikasi “kasus” untuk studi kasus, (2) Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat, (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Studi kasus adalah eksplorasi dari suatu sistem yang terkait atau suatu kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks.

Peneliti menggali fenomena serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Creswell, 2016).

Partisipan atau disebut sebagai subjek dalam penelitian ini dipilih secara sengaja (*purposive*). Pemilihan partisipan didasarkan pada keunikan kasus karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil riset. Hasil penelitian lebih bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sewaktu penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi dan Karawang dengan 2 orang perempuan yang menjadi narasumber dan memiliki karakteristik 1) Subjek perempuan yang sudah menikah atau sudah bercerai 2) Mengalami *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan) 3) Bersedia menjadi subjek dengan mengisi *informed consent*.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan jenis *indepth interview* dan observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti sebelumnya telah menyusun pedoman wawancara sehingga wawancara dilakukan dengan semi terstruktur. Lebih lanjut, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga instrumen pengumpulan data adalah manusia atau peneliti sendiri.

Dalam penelitian kualitatif dalam teknik analisa data lebih banyak dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Analisa data merupakan kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terstruktur dengan pasti (*intangible*). Jadi menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui langkah-langkah teknis analisis data sebagai berikut: 1) Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari menggunakan pengkodean (*coding*) dengan cara menentukan kode-kode seperti komentar eksploratoris, tema emergen, dan tema superordinat. 2) Penyajian data yang dilakukan dengan membuat uraian singkat, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa uraian untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi. 3) *Verification* yaitu melakukan penarikan kesimpulan atas data-data yang telah terkumpul.

Hasil dan Pembahasan

a. Subjek FN

FN adalah seorang perempuan yang tumbuh besar bersama kakek dan neneknya karena ibu kandungnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak kecil FN tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya. Ayah pergi meninggalkan ibunya saat FN masih berada di dalam kandungan, sehingga FN menganggap bahwa ayah sudah meninggal. FN baru mengenal sosok ayah setelah ia menikah dan memiliki dua orang anak.

Lebih lanjut, kakek yang menggantikan sosok ayah dalam kehidupannya, kakek juga memiliki pengaruh besar saat menentukan sebuah keputusan dikeluarga. Setelah FN selesai menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), ia tidak melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi (SMP) karena kakek tidak memiliki biaya. Selain itu kakek juga beranggapan bahwa sekolah tidak begitu penting bagi perempuan. Hal ini didukung oleh pernyataan Fakhri (2013) adanya *stereotype* yang dilekatkan oleh masyarakat bahwa pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Pandangan gender ternyata menimbulkan subordinasi terhadap kaum perempuan seperti halnya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi, toh akhirnya akan di dapur juga.

Lalu, FN dijodohkan dengan laki-laki pilihan kakeknya, tetapi FN menolak perjodohan itu dengan alasan ia baru mengenal laki-laki tersebut dan tidak menyukainya. Ibu terus memaksa agar FN menerima perjodohan yang dilakukan

kakeknya. Namun akhirnya kakek menerima lamaran calon suami tanpa persetujuan FN.

“Iya dia ngeliat gua langsung ngelamar, terus di terima sama aki tanpa sepengetahuan gua jadi yang sepakat tuh aki” (FN)

FN yang tidak setuju dengan keputusan kakeknya hanya bisa pasrah, karena kakek yang menentukan segala keputusan yang ada didalam keluarganya. FN menikah dengan suami diusia empat belas tahun, lalu FN tinggal bersama suami di rumah neneknya di daerah Bantar Gebang. FN mengungkapkan bahwa suaminya bekerja sebagai pemulung, FN membantu suami untuk memulung sampah yang masih bisa dijual seperti sampah botol plastik, dan sampah kaleng. Namun suami marah akibat roda gerobak yang sering digunakan untuk memulung dirusak oleh FN. Hidung FN disundut rokok oleh suaminya hingga menyebabkan luka, karena kejadian tersebut FN memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya.

“Jadi pernah disundut juga hidungnya pake rokok itu di sono, itu pulang sakit gara-gara itu di sundut pake rokok itu” (FN)

FN mengungkap bahwa suaminya tidak romantis dan dirinya tergolong awam mengenai masalah seksualitas, sehingga FN menyerahkan masalah seksual pada suaminya. FN mengalami *marital rape* setelah melahirkan anak pertama, awalnya suami sering membicarakan perihal seksualitas pada FN. FN menilai bahwa yang ada dipikiran suami hanyalah mengenai seksual saja, suami juga tidak pernah membicarakan mengenai anak-anaknya yang sudah mulai besar, tetapi yang dibicarakan suami hanyalah kebutuhan seksualnya tanpa memperhatikan kondisi FN. Terlebih lagi suami juga selalu minta dilayani ketika baru pulang kerja dan langsung menunjukan kemaluannya pada FN. Seperti pernyataan yang diungkapkan FN:

“Jadi setiap hari dia tuh gak ada pembahasan masa depan buat mikirin anak, masa depan pembicaraan anak. Dia setiap kali pulang, dia pasti yang dibahas itu seksual, lalu nunjukin kemaluannya” (FN)

Selain itu mekanisme *marital rape* yang dialami FN ialah melakukan hubungan seksual disertai dengan ancaman seperti yang dilakukan suami, FN akan dicekik jika tidak bersedia melayaninya. Lalu, jika FN menolak permintaan suami untuk berhubungan seksual suami mengancam tidak akan memberi uang kepada FN.

“Iya, katanya kalau gak di layanin dosa, terus kalau kita gak ngelayanin kita di acem gak di kasih duit, terus di ancam mau di cekek gitu” (FN)

FN mengungkapkan bahwa suaminya juga meminta berhubungan seksual saat ia sedang datang bulan (haid) dan pada saat FN sedang di infus karena sakit demam berdarah. Kondisi FN semakin diperparah saat suami menggunakan lotion anti nyamuk yang dioleskan pada area vagina sebagai pengganti cairan lubrikasi dengan alasan agar *intercourse* lebih mudah dilakukan. Suami juga menggunakan kantong plastik sebagai pengganti alat kontrasepsi kondom.

“kadang pake lotion anti nyamuk. Alasannya mah biar langsung masuk katanya mah gitu” (FN)

“Pernah tuh pake kresek tuh kantong plastik, barang dia tuh di masukin ke plastik na, terus di pake, terus di iket kaya pake kondom” (FN)

Lebih lanjut, suami melakukan hubungan seksual pada saat FN sedang tertidur, FN mengatakan ia tidak menyadari perilaku suaminya tersebut saat ia bangun pakaiannya dalam kondisi terbuka dan FN dalam kondisi terlanjang.

“gua tidur pules banget ya, ampe kerasa-kerasa udah kelar ya, ya ampun ini panas banget apaan, gak taunya abis di pake na” (FN)

FN mengakui setiap kali suami berhubungan seksual dengan FN, suami tidak pernah menggunakan *foreplay* untuk memulai hubungan seksual tersebut sehingga FN hanya merasakan sakit karena luka lecet di wilayah vagina. FN juga kerap kali merasa panas mati rasa (*numbing*) pada vagina. Selama menjalani pernikahan FN tidak menceritakan masalah yang dilaminya pada orang lain termasuk orang tuanya karena hal tersebut adalah aib bagi rumah tangganya. Akhirnya, karena tidak tahan dengan kondisi yang dihadapinya, FN memusulkan untuk menggugat cerai suaminya.

b. Subjek T

T merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, ia tinggal bersama orang tua di daerah Ciasem Subang. Orang tua T mendidiknya agar menjadi anak yang mandiri, sejak kecil ia dituntut untuk bisa berdagang dan membantu pekerjaan ayah dan ibu karena T berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi menengah ke bawah. T menilai bahwa ibunya lebih tegas dibandingkan dengan ayahnya, sehingga T lebih dekat dengan ayah dari pada ibunya. Menurut T, ayah selalu mengajarkannya untuk giat bekerja, saat nanti sudah menikah. T harus bisa membantu keuangan suaminya. Setelah T lulus menempuh pendidikan sekolah dasar ia melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP meskipun akhirnya T memutuskan berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja di luar pulau.

Keputusan T untuk berhenti bekerja ditujukan untuk membantu keuangan keluarganya terlebih kedua orang tuanya berada dalam kondisi sakit. Setelah dua tahun T kembali pulang dan langsung diperkenalkan dengan calon suaminya oleh ayah T. Menurut T, ayah berpendapat lebih baik T menikah dengan laki-laki pilihannya. T menolak perjodohan dengan alasan ia tidak menyukai calon suaminya, tetapi ayahnya terus memaksa agar T menerima perjodohan itu. Namun demikian, akhirnya T menerima keputusan ayah untuk menikah dengan suaminya yang pertama.

Setelah menikah, T tinggal bersama suami di Cirebon. Suami T bekerja sebagai nelayan di laut, sehingga mereka jarang sekali bertemu. Menurut T suaminya merupakan orang yang baik. Dari pernikahan tersebut mereka dikarunia seorang anak laki-laki. Tidak lama setelah anaknya lahir suami T meninggal karena tergulung ombak saat pergi berlayar.

“Iya sama suami yang pertama mah baik gak pernah bertengkar, kalau ngomong apa adanya, kalau bertengkar ya kalau penting ya ngobrol, kalau gak penting diam. Berangkat kerja, pulang ngasih uang udah makan-makan, udah minta makan doang udah makan saya pingin tidur ya sudah tidur gak pernah ngomong” (T)

T mengungkapkan bahwa ia telah menikah sebanyak tiga kali dan ia merasa selalu mengalami kegagalan dalam pernikahannya. T menikah kembali dengan suami kedua, ia dikaruniai dua orang anak tetapi suami T tidak memberi nafkah dan juga suami berperilaku kasar. T mengalami kekerasan fisik yang bermula dari sikap suami yang cemburu jika T melakukan aktifitas tanpa meminta izin pada suami. T yang merasa tidak nyaman akhirnya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan suami keduanya tersebut.

Setelah T bercerai, ia menikah kembali dengan laki-laki yang baru ia kenal selama seminggu. T menilai, saat pertama kali bertemu dengan suaminya yang ketiga, suami terlihat alim karena suami selalu mengenakan baju koko, peci, dan sarung ketika bertemu dengan T. Sebulan pernikahan berjalan dengan baik, tetapi setelah bulan berikutnya suami berperilaku berbeda dari awal yang ia kenal. Suami sering sekali mabuk dan menggunakan obat-obatan terlarang, jika T menegur suaminya ia ditampar dan diikat.

*“saya kan bilang gak mau karena dia mabuk, saya kan gak mau kalau hubungan kalau dia lagi mabuk gitu doang. Tapi dia maksa saya sampe saya di banda *ikat gitu tangannya maksudnya di tali” (T)*

T mengungkapkan perilaku suami yang kasar tidak hanya pada kekerasan fisik, tetapi T juga mengalami kekerasan seksual berupa *marital rape*. Dalam berhubungan seksual suami selalu meminum alkohol terlebih dahulu, T dipaksa untuk meminum alkohol untuk menambahkan hasrat seksual suami. Namun T sering kali menolak untuk meminum alkohol, dan akhirnya suami akan memaksanya dengan mengikat tangan serta kaki T.

“Iya, terus saya di suruh minum tapi saya gak mau di lempar ibunya iya botolnya” (T)

T mengakui ia sering dikunci di dalam kamar sampai suami puas melakukan hubungan seksual, lebih parah lagi tidak hanya dikunci saja di dalam kamar, tetapi T juga dalam kondisi diikat. T menyatakan bahwa beberapa kali ia menolak permintaan suami berhubungan seksual pada saat mabuk, karena hal tersebut sangat berbahaya bagi dirinya. Namun suami T akan memukulnya lalu menampar dan menguncinya kembali di dalam kamar. Suatu kali T pergi tanpa izin dari rumah untuk memeriksakan kondisinya pada bidan desa dan T diingatkan untuk menolak hubungan seksual jika suami dalam keadaan mabuk. Lebih parah lagi suami akan memukulnya tanpa ampun jika ia menolak permintaan suami untuk berhubungan seksual.

“udah sepuluh jam saya kabur keluar. Ke apa? Nyari bidan, soalnya apa? Soalnya saya takut, saya sakit sampai berdarah jadi saya kalau keluar kesana bidan desa tapi gak bayar namanya bidan desa” (T)

Pada suatu waktu T bertengkar dengan suaminya sampai suami melempar botol minuman yang dipegangnya ke kepala. Lalu anaknya di lempar ke tembok, T mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa bertahan dengan suaminya. Semakin banyak konflik yang ia hadapi membuat T memberontak dan meminta cerai kepada suaminya, tetapi suami tidak terima. Akhirnya T diam-diam meninggalkan rumah suami bersama anaknya dengan berjalan kaki.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kedua subjek yang mengalami *marital rape* terungkap bahwa pemahaman terhadap budaya patriarki yang cenderung keliru masih dianut oleh keluarga-keluarga di Indonesia yang berdampak pada ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender yang terjadi membuat perempuan dituntut sangat patuh terhadap otoritas laki-laki di dalam keluarga. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Fakih (2013) yang menjelaskan bahwa manifestasi ketidaksetaraan gender yang terjadi di lingkungan keluarga membuat proses pengambilan keputusan selalu ditentukan oleh pihak laki-laki. Menurut Ademiluka (2018) dalam penelitiannya mengenai konsep patriarki, secara harfiah patriarki memang memiliki arti “bapak” atau “aturan ayah” yang kemudian selanjutnya dikaitkan dengan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam budaya patriarki, perempuan dianggap lemah (*inferior*) sedangkan laki-laki berkedudukan sebagai penguasa (*superior*) yang akhirnya menimbulkan relasi kuasa yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan (Farid, 2019). Selain itu relasi kuasa yang dimiliki kaum laki-laki membuat kaum perempuan menjadi tidak berdaya. Pemahaman budaya patriarki yang salah tersebut terlihat pada dinamika hubungan subjek FN dengan suaminya terutama dalam hal seksualitas hingga akhirnya *marital rape* terjadi. Saat melakukan hubungan seksual, suami FN selalu menggunakan relasi kuasa untuk mengekspresikan perilaku seksualnya terhadap FN. Budaya patriarki yang sangat kuat ini juga membuat FN menutup diri dan memilih diam dengan segala perlakuan suaminya.

Kondisi yang sedikit berbeda yang dialami oleh subjek T. T sebetulnya cukup memahami bahwa seharusnya ada kesetaraan gender dalam sebuah keluarga, tetapi T tetap berhadapan dengan pemahaman budaya patriarki keliru yang dimiliki oleh ayah dan suami ketiganya. Dengan keadaan tersebut T tidak mampu melawan kehendak ayahnya untuk menikah serta tidak juga dapat menolak secara langsung atas kehendak suami ketiganya untuk melakukan hubungan seksual. Pada akhirnya, T harus mengalami kekerasan seksual atau *marital rape* selama pernikahan berlangsung.

Fakih (2013) adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh analisis gender dan menimbulkan ketidakadilan gender dipengaruhi *stereotype* di masyarakat yang dilekatkan kepada kaum perempuan bahwa kaum perempuan secara fisik lebih lemah. Kekerasan berdasar gender menyudutkan perempuan ketitik terendah, perempuan tidak hanya sebagai subjek tetapi semata-mata hanya sebagai objek kekuasaan. Padahal, kesetaraan gender dalam sebuah keluarga perlu dimunculkan agar perempuan terhindar dari situasi kekerasan terlebih *marital rape* dan mendapatkan keamanan serta kenyamanan dalam menjalani rumah tangga. Hal ini sejalan dengan wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam sebuah keluarga yang salah satunya ialah akses, perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat, untuk melanjutkan pendidikan sesuai minat, dan mengembangkan kemampuannya (Puspitawati, 2013).

Dengan demikian, diketahui bahwa *marital rape* yang terjadi dalam budaya patriarki cenderung terjadi akibat pemahaman yang keliru atas kekuasaan laki-laki terhadap keluarga termasuk terhadap diri perempuan dalam keluarga. Perempuan dianggap hanya sebagai bagian yang bisa dituntut untuk memenuhi keinginan tanpa mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan ide dan keinginannya.

Berbeda dengan subjek T yang sejak awal ia sudah memiliki keadilan gender dari keluarganya membuat ia memiliki kontrol yang kuat dalam menangani masalahnya. Subjek T menikah dengan suami ke-3 yang menganut sistem patriarki membuat dirinya tidak bisa berbuat apa pun. Dengan kondisi suami yang mabuk, subjek tidak mampu melawan perlakuan suaminya untuk berhubungan seksual. Sehingga setiap kali melakukan hubungan seksual subjek T melihat suaminya yang mabuk. Hingga akhirnya subjek T mengalami pendarahan dan

mulai sadar bahwa perlakuan suaminya sudah tidak wajar. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari *marital rape*.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa kekerasan seksual bisa saja terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang disebut dengan *marital rape*. Salah satu penyebabnya ialah adanya dominansi dari sistem patriarki yang masih melekat di dalam budaya Indonesia.

Rekomendasi yang dapat diajukan berdasarkan analisa terhadap hasil penelitian ini adalah setiap individu perlu memahami perlunya pemahaman kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Laki-laki tidak bisa serta merta merasa dapat memaksakan ide atau keinginannya terhadap diri perempuan, terlebih bila paksaan tersebut memiliki tema seksual yang sebetulnya masih sangat sensitif dalam budaya Indonesia. Selanjutnya rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan tema yang sama, diharapkan lebih dalam memahami mengenai budaya patriarki dan konsep kesetaraan gender sehingga bisa lebih objektif dalam membuat analisa pembahasan.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa tindakan *marital rape* dipicu oleh beberapa hal salah satunya ialah budaya patriarki yang masih melekat dalam diri setiap individu. Ideologi patriarki yang menempatkan kekuasaan pada laki-laki (*superior*) membuat perempuan berada pada subordinasi (*inferior*). Subordinasi disini menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan. Kekerasan (*violence*) terhadap kaum perempuan baik secara fisik maupun secara mental terjadi akibat adanya sebuah relasi kuasa yang terbentuk dalam sebuah sistem keluarga. Kekuasaan berakibat pada ketidakadilan yang berlangsung pada sebuah hubungan rumah tangga. Salah satunya ialah kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), keluarga yang semestinya bahagia dan menyenangkan menjadi sebuah ranah yang mengerikan.

Kepustakaan

- CATAHU. 2022. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan 2018. Jakarta: Komnas Perempuan. Online: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan> (12 April 2022)
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta.: Pustaka Pelajar.
- Fajriati, N. (2017). Psikolog Kristi Purwandari: Ini efek Psikologis yang dialami oleh wanita yang mengalami marital rape. Online: www.femina.co.id/sex-relation/psikolog-kristi-purwandari-ini-efek-psikologis-yang-dialami-oleh-wanita-yang-mengalami-marital-rape. Diakses pada tanggal (14 Desember 2018).
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender & transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-190.
- Handayani, A. (2014). *Kesetaraan gender dalam budaya patriarki*. Online. <https://www.kompasiana.com/alvita/54f78511a33311417b8b457f/kesetaraan-gender-dalam-budaya-patriarki> (4 Januari 2019).
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, teori dan analisis gender*. PT IPB Press. Bogor.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian manajemen*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah sosial anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yllö, K. M., & Torres, G. (2016). *Marital rape*. London: Oxford University Press.